



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/296/436.1.2/2010

TENTANG TIM PERSIAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya perlindungan serta pelestarian flora dan fauna di Kota Surabaya perlu dilakukan pengembangan kawasan konservasi di Kota Surabaya;
 - b. bahwa guna mewujudkan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengembangan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Persiapan Pengembangan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan usaha Milik Daerah ;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 348/Kpts-II/1997;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pengembangan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pembentukan lembaga konservasi yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola satwa/fauna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan inventarisasi aset/lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan konservasi;

- c. menyiapkan usulan/proposal pengembangan kawasan konservasi;
- d. memfasilitasi lembaga konservasi dalam mengajukan izin lembaga konservasi kepada Menteri Kehutanan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/296/436.1.2/2010
TANGGAL : 10 Juni 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PERSIAPAN PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Seksi Kehutanan dan Produksi Peternakan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
16.	Kepala Seksi Kehutanan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya.	Anggota

1	2	3
17.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO